

PRODEO SEBAGAI AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURUS KELAS 1A

Sindi Mutiara Putri^{1*}, Firmansyah²

^{1*} Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, sindymutiara Putri33@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, firmansyah@metrouniv.ac.id

*correspondence

Received: 10 November 2025; Accepted: 18 June 2026; Published: 29 June 2026

Abstract: Access to justice is a fundamental right guaranteed by the constitution, yet poor communities in Indonesia still face barriers such as case fees, limited legal services, and low legal literacy. This study aims to evaluate the implementation of the prodeo mechanism as a means of fee waiver in the Religious Court of Tanjung Karang Class 1A. A field research approach was applied, combining normative-juridical and empirical perspectives, supported by comparative study and evaluative analysis. The findings reveal that although the prodeo system has a strong legal foundation and formal procedures, its utilization remains low. Major obstacles include budget and case quota limitations, lack of socialization, low legal awareness, social stigma, and complex administrative requirements. Conversely, regulatory support, judicial commitment, and collaboration with legal aid institutions serve as supporting factors. In terms of quality, prodeo services are equivalent to paid cases, although case resolution tends to be slower and communication with applicants remains suboptimal. This study concludes that prodeo has the potential to function as an inclusive justice instrument, but reforms in procedure, enhanced socialization, legal education, and strengthened human resource capacity and budget are needed to make it more responsive to the needs of the poor.

Keywords: *Access to justice, Prodeo, Poor communities, Religious Court*

Abstrak: Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin konstitusi, namun masih banyak masyarakat miskin yang menghadapi hambatan biaya perkara, keterbatasan layanan hukum, serta rendahnya literasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi mekanisme prodeo sebagai sarana pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-yuridis dan empiris, diperkuat studi komparatif dan analisis evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prodeo telah memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur formal yang jelas, tingkat pemanfaatannya masih rendah. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran dan kuota perkara, minimnya sosialisasi, rendahnya literasi hukum, stigma sosial, serta kompleksitas prosedur administratif. Di sisi lain, dukungan regulasi, komitmen aparaturnya pengadilan, serta kerja sama dengan lembaga bantuan hukum menjadi faktor pendukung. Secara kualitas, pelayanan hukum melalui prodeo setara dengan perkara berbayar,

meskipun proses penyelesaian cenderung lebih lama dan komunikasi kepada pemohon masih kurang optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme prodeo berpotensi sebagai instrumen keadilan yang inklusif, namun diperlukan reformasi prosedur, peningkatan sosialisasi, edukasi hukum, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

Kata Kunci: *Akses Keadilan, Prodeo, Masyarakat Miskin, Pengadilan Agama.*

Pendahuluan

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi maupun berbagai instrumen hukum internasional (BAPPENAS RI, 1945). Konsep *access to justice* tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan formal untuk mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencakup ketersediaan layanan hukum yang terjangkau, prosedur yang sederhana, serta jaminan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi (Cappelletti, M., & Garth, 2019). Sistem peradilan Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama yang menangani perkara keperdataan umat Islam, implementasi prinsip akses keadilan menjadi sangat penting (Isharyanto, 2020). Hal ini mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan kerap berhadapan dengan sengketa keperdataan keagamaan (Nurfaika Ishak, 2024). Lebih jauh, akses keadilan di pengadilan agama memiliki dimensi ganda, yakni sebagai wujud perlindungan hukum formal sekaligus instrumen pemenuhan hak konstitusional warga negara (Mustakim & Huda, 2025). Permasalahan akses keadilan menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan kondisi kemiskinan yang masih menjadi tantangan struktural di Indonesia yang berdampak pada keterbatasan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, termasuk layanan hukum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat kemiskinan nasional masih mencapai 9,36% atau sekitar 25,90 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, apalagi untuk membiayai perkara hukum di pengadilan. Padahal, akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional. Merespon permasalahan tersebut, sistem hukum Indonesia telah mengadopsi mekanisme prodeo (*pro deo*) sebagai instrumen untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Prodeo merupakan proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma (gratis) yang biaya perkara dan layanan hukum sepenuhnya di tanggung oleh negara. prodeo biasanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dengan syarat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen resmi lain yang menyatakan ketidakmampuan membayar biaya perkara. Prodeo memungkinkan orang miskin mengakses layanan hukum tanpa dibebani biaya perkara, dan berlaku dalam berbagai jenis perkara seperti perceraian, gugatan

waris, isbat nikah dan lain-lain. Konsep Prodeo ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 dan bertujuan untuk mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu (Silvana Indriani Rosita, 2022). Oleh karena itu, keberadaan mekanisme beracara secara cuma-cuma (prodeo) menjadi sangat penting, khususnya di Pengadilan Agama yang sering menangani perkara-perkara keperdataan.

Namun pada praktiknya, implementasi prodeo di pengadilan agama, termasuk di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A, masih menghadapi berbagai permasalahan. Hambatan yang muncul di antaranya adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak beracara secara prodeo, rumitnya prosedur administrasi (di luar pengadilan), keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana pendukung.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin? (2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas implementasi prodeo di pengadilan tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A, mengidentifikasi hambatan yang terjadi.

Penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya prodeo sebagai sarana untuk menjamin akses keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh M. Wahyuni dkk menjelaskan bahwa prodeo dirancang untuk menghadirkan layanan hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (M. Wahyuni, S., & Sari, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Fabiana dkk penelitian ini menekankan bahwa keterbatasan infrastruktur serta kurangnya sosialisasi menjadi kendala besar dalam implementasi prodeo (Fabiana Meijon Fadul, 2020). Penelitian Muhamad Nur dkk, temuan penelitian menunjukantapa mereka sadari bahwa berperkara secara prodeo dapat memudahkan dan meringankan bagi masyarakat kurang mampu, untuk itu pentingnya melakukan perkara prodeo demi kemaslahatan dan membantu masyarakat dalam menuntut hak dan keadilan di muka hukum (Nur et al., 2025), penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji implementasi prodeo di lingkungan Pengadilan Agama.

Dari kondisi tersebut, terlihat adanya *research gap* berupa kebutuhan kajian empiris yang lebih mendalam mengenai bagaimana prodeo benar-benar diimplementasikan di tingkat pengadilan agama, khususnya di Tanjungkarang Kelas 1A. Penelitian sebelumnya cenderung belum membahas faktor struktural dan kultural secara simultan, padahal keduanya sangat memengaruhi efektivitas mekanisme prodeo dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun prodeo telah diatur secara formal dalam sistem peradilan Indonesia, implementasinya di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A belum sepenuhnya optimal. Kajian ini penting

untuk memberikan gambaran nyata tentang dinamika pelaksanaan prodeo sekaligus merumuskan solusi agar akses keadilan bagi masyarakat miskin dapat benar-benar terjamin.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fakta dan kondisi yang menjadi objek penelitian dengan mengombinasikan pendekatan normatif-yuridis dan empiris, yang masing-masing berfungsi untuk menganalisis regulasi dasar hukum mekanisme prodeo di Pengadilan Agama serta menggali data lapangan berupa pengalaman masyarakat, statistik, dan persepsi terhadap efektivitas layanan (Sugiyono, 2020). Pendekatan ini diperkuat dengan analisis evaluatif untuk menilai efektivitas, hambatan, dan kualitas pelayanan (Soekanto, 2018). Dengan demikian, kombinasi normatif-yuridis, empiris, menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai implementasi prodeo sekaligus memberikan dasar bagi rekomendasi kebijakan yang relevan untuk optimalisasi layanan. Jadi, pendekatan normatif-yuridis dan empiris yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan menggabungkan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder ataupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Prodeo Sebagai Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A.

Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara dengan cara mengajukan berbagai macam pertanyaan ke pada narasumber (Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A, Petugas Layanan Informasi Dan Pengaduan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A, Petugas E-Court Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A, dan Para Pihak yang berperkara menggunakan Prodeo di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A);
2. Observasi, dalam penelitian ini observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan pengamatan secara langsung terhadap bagaimana Implementasi Mekanisme Prodeo dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A;
3. Dokumentasi, dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan perkara prodeo, daftar penerima prodeo.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Mekanisme Prodeo dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A

Mekanisme prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang bantuan hukum wajib di berikan secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, n.d.), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Mahkamah Agung, 2014). Regulasi ini menegaskan bahwa akses keadilan tidak boleh dibatasi oleh faktor ekonomi, melainkan harus diberikan secara cuma-cuma kepada pihak yang benar-benar tidak mampu (Rahardjo, 2018). Secara normatif, keberadaan aturan tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat miskin untuk memperoleh layanan hukum tanpa diskriminasi (D. Wahyuni, S., & Sari, 2020)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi mekanisme prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang berjalan sesuai prosedur, dimana masyarakat miskin dapat mengajukan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat pernyataan yang diketahui oleh pejabat berwenang. Selanjutnya, permohonan ini diperiksa melalui sidang insidentil untuk menilai kelayakan pemohon, sebelum akhirnya diputuskan apakah permohonan dikabulkan atau ditolak. Jika disetujui, seluruh biaya perkara ditanggung negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama, sehingga masyarakat miskin tetap dapat menyelesaikan perkara perdata mereka, khususnya perceraian, waris, dan sengketa keluarga lainnya. Hal Ini selaras dengan pendapat yang di kemukakan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth mereka menekankan bahwa: akses keadilan tidak sekadar kemampuan formal untuk membawa perkara ke pengadilan, melainkan juga mencakup kemudahan memperoleh layanan hukum, biaya yang terjangkau, serta adanya jaminan perlakuan adil tanpa diskriminasi (Cappelletti, M., & Garth, 2019).

Namun demikian, tingkat pemanfaatannya masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin yang berpotensi menggunakannya. Penelitian yang dilakukan oleh M. Wahyuni dkk) menjelaskan bahwa prodeo dirancang untuk menghadirkan layanan hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (M. Wahyuni, S., & Sari, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Fabiana dkk penelitian ini menekankan bahwa keterbatasan infrastruktur serta kurangnya sosialisasi menjadi kendala besar dalam implementasi prodeo (Fabiana Meijon Fadul, 2020). Penelitian Muhamad Nur dkk, temuan penelitian menunjukantapa mereka sadari bahwa berperkara secara prodeo dapat memudahkan dan meringankan bagi masyarakat kurang mampu, untuk itu pentingnya melakukan perkara prodeo demi kemaslahatan dan membantu masyarakat dalam menuntut hak dan keadilan di muka hukum (Nur et al., 2025).

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa implementasi prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang memang telah berjalan sesuai kerangka hukum dengan regulasi yang kuat dan komprehensif. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, serta rendahnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat miskin. Secara normatif, aturan yang ada sudah jelas mengatur prosedur dan pembiayaan, tetapi secara empiris akses masyarakat masih terkendala faktor struktural dan administratif. Akibatnya, keberadaan regulasi belum mampu sepenuhnya menjamin keterjangkauan layanan bagi mereka yang membutuhkan.

Selain faktor struktural, hambatan juga muncul dari sisi sosial-kultural, seperti rendahnya literasi hukum, minimnya sosialisasi, serta adanya stigma terhadap status miskin. Hal ini memperlebar jurang antara keadilan formal yang dijamin undang-undang dengan keadilan substantif yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas prodeo tidak cukup diukur dari regulasi dan jumlah perkara, tetapi harus dilihat dari seberapa luas layanan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kelompok miskin. Reformasi administratif, perluasan anggaran, peningkatan literasi hukum, serta pendekatan humanis menjadi langkah penting agar prodeo benar-benar inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan.

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A

Implementasi mekanisme prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat struktural, administratif, maupun sosial-kultural.

Tabel 1. Jumlah Perkara, Kuota Perkara Prodeo Dan Anggaran Kuota Prodeo Tahun 2025

Keterangan	Jumlah	Sumber
Perkara masuk bulan Januari-Mei 2025	1000 perkara	https://sipp.pa-tanjungkarang.go.id/statistik_perkara
Kuota perkara prodeo tahun 2025	50 perkara	https://www.instagram.com/reel/DIdR4FbSN22/?igsh=MWN6ODM5azNuZXpoZQ
Anggaran perkara prodeo tahun 2025	12.125.000	https://www.instagram.com/reel/DIdR4FbSN22/?igsh=MWN6ODM5azNuZXpoZQ

Data table 1 merupakan jumlah perkara masuk, kuota perkara prodeo dan jumlah anggaran untuk perkara prodeo pada tahun 2025. Dari sisi struktural,

keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama karena berdasarkan keterangan yang di berikan oleh staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A hanya sekitar 50 perkara prodeo yang dapat dilayani pada tahun 2025, sedangkan jumlah perkara yang masuk lebih dari 1.000 kasus (Nur, A., & Yusuf, 2025). Akibatnya, banyak masyarakat miskin tidak dapat menikmati hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma.

Tabel 2. Hasil wawancara kepada informan

Inisial informan	Pernyataa narasumber
RW	RW memberikan keterangan bahwa ia mendapatkan informasi mengenai adanya prodeo di pengadilan adalah ketika ia datang ke pengadilan dan hendak menanyakan terkait bagaimana prosedur untuk mengajukan gugatan perceraian dan ketika pada saat menayakan terkait apa saja yng harus di siapkan dan di bawa untuk mengajukan gugatan RW di beritahu oleh petugas pengadilan bahwasanya ada sistem prodeo di pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat kurang mampu, dan adapun kendala dalam proses pengajuan perkara prodeo tersebut itu hanya pada saat meminta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan sebagai syarat untuk mengajukan perkara prodeo.
WN	WN memberikan keterangan bahwa ia mendapatkan informasi mengenai adanya prodeo di pengadilan dari saudaranya dimana saudaranya melihat unggahan terkait layanan prodeo pada media sosial pengadilan.
PN	PN memberikan keterangan bahwa ia mendapatkan informasi mengenai adanya prodeo di pengadilan adalah ketika ia datang ke pengadilan dan hendak menanyakan terkait bagaimana prosedur untuk mengajukan gugatan perceraian dan ketika pada saat menayakan terkait apa saja yng harus di siapkan dan di bawa untuk mengajukan gugatan PN di beritahu oleh petugas pengadilan bahwasanya ada sistem prodeo di pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat kurang mampu, dan adapun kendala dalam proses pengajuan perkara prodeo tersebut itu hanya pada saat meminta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan sebagai syarat untuk mengajukan perkara prodeo.

Tabel di atas merupakan pernyataan dari beberapa informan yang telah di wawancarai oleh peneliti. Dari sisi administratif, berdasarkan keterangan dari beberapa informan (ibu R W, ibu, WN dan bapak PN) mereka memberikan keterangan meskipun prosedur pengajuan prodeo telah disederhanakan, persyaratan dokumen seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari

kelurahan yang di ketahui oleh camat, surat penghasilan, dan dokumen lain masih menjadi kendala besar, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan keterbatasan akses birokrasi serta kurang memahami hak mereka untuk memperoleh pembebasan biaya perkara (Widiyanto, 2019). Dari aspek sosial-kultural, rendahnya literasi hukum dan adanya stigma sosial membuat masyarakat enggan mengajukan prodeo karena merasa malu mengakui status kemiskinan mereka (Nasution, 2021; Wignjosoebroto, 2020). Temuan ini konsisten dengan penelitian Fabiana (2020) yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi hukum dan rasa malu masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam pemanfaatan layanan prodeo.

Namun di balik hambatan tersebut, terdapat pula sejumlah faktor pendukung yang memperkuat implementasi mekanisme prodeo. Secara regulatif, Mahkamah Agung telah memberikan kerangka hukum yang jelas melalui Perma Nomor 1 Tahun 2014 yang memberikan pedoman detail bagi pengadilan dalam memberikan layanan hukum cuma-cuma. Komitmen institusional juga terlihat dari program pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparatur pengadilan untuk meningkatkan kapasitas teknis dalam menangani perkara prodeo (D. Wahyuni, S., & Sari, 2020). Selain itu, kerja sama dengan lembaga bantuan hukum seperti posbakum dimana para pihak yang berperkara menggunakan prodeo dapat membuat surat gugatan, replik maupun duplik secara gratis melalui pobakum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi turut menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan prodeo, terutama dalam memberikan sosialisasi, edukasi hukum, serta pendampingan bagi pemohon perkara (Fabiana, 2020). Penelitian Islamy, (2020) juga menekankan bahwa efektivitas prodeo tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada kualitas pelayanan non-litigasi seperti komunikasi, transparansi, dan kecepatan pelayanan yang diberikan oleh pengadilan.

Analisis dari temuan ini menunjukkan bahwa implementasi mekanisme prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A masih menghadapi tantangan serius yang berasal dari tiga dimensi utama: struktural, administratif, dan sosial-kultural. Keterbatasan anggaran menjadi faktor paling krusial karena hanya sebagian kecil perkara yang dapat dilayani dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk. Selain itu, prosedur administratif yang masih mensyaratkan dokumen formal menambah beban bagi masyarakat miskin yang sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap layanan birokrasi. Hambatan sosial-kultural, seperti rendahnya literasi hukum dan stigma terhadap status miskin, semakin memperkecil peluang masyarakat rentan untuk memperoleh hak mereka atas bantuan hukum. Kondisi ini menciptakan jurang antara keadilan formal yang tersedia di atas kertas dengan keadilan substantif yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Meski demikian, terdapat faktor pendukung yang memberi harapan bagi perbaikan layanan prodeo. Regulasi yang jelas melalui Perma Nomor 1 Tahun 2014

menjadi pijakan kuat bagi pelaksanaan prodeo, sementara komitmen institusional pengadilan terlihat dari upaya peningkatan kapasitas aparaturnya melalui pelatihan berkelanjutan. Kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil turut memperluas jangkauan layanan dengan memberikan edukasi hukum serta pendampingan bagi pemohon. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa meskipun hambatan masih signifikan, adanya sinergi antara regulasi, komitmen aparaturnya, dan kolaborasi eksternal dapat memperkuat efektivitas prodeo. Namun, efektivitas tersebut hanya dapat tercapai jika hambatan struktural, administratif, dan sosial-kultural secara bertahap diatasi melalui reformasi kebijakan, peningkatan anggaran, serta pendekatan pelayanan yang lebih inklusif dan humanis.

Dengan demikian, kombinasi antara dukungan regulasi yang kuat, komitmen aparaturnya, serta kolaborasi dengan masyarakat sipil menjadi faktor penopang utama bagi keberlanjutan mekanisme prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A memiliki peran penting sebagai instrumen akses keadilan bagi masyarakat miskin, namun efektivitas layanannya belum optimal. Hambatan berupa keterbatasan anggaran, minimnya sosialisasi, rendahnya literasi hukum, stigma sosial, serta kompleksitas prosedur administratif menunjukkan bahwa ketersediaan regulasi yang kuat belum sepenuhnya mampu menjamin keterjangkauan keadilan secara substantif. Meskipun demikian, dukungan regulasi Mahkamah Agung, komitmen aparat pengadilan, serta kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum memberikan peluang perbaikan agar prodeo dapat lebih inklusif.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prodeo berpotensi menjadi sarana keadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan apabila disertai dengan reformasi prosedur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan alokasi anggaran, dan sosialisasi hukum yang lebih massif.

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas prodeo di berbagai daerah dengan konteks sosial-ekonomi yang berbeda, sehingga dapat diperoleh perbandingan yang komprehensif.

Referensi

- Asikin, Z. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Prodeo dalam Menjamin Akses Keadilan di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9((2)), 211–225.
- BAPPENAS RI. (1945). Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Warga Dan Negara*, 1945, 20.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (2019). *Access to Justice*. Oxford University Press.
- Fabiana Meijon Fadul. (2020). Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. *Journal Al-Ahkam*, XXI, 150.
- Fabiana, R. (2020). Analisis Pemanfaatan Layanan Prodeo oleh Masyarakat Miskin di

- Pengadilan Agama Padang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14((3)), 367–38.
- Isharyanto. (2020). Pengalaman Vietnam Melakukan Transplantasi Hukum: Persaingan Terhadap Kondisi Domestik Setempat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 45–67. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art3>
- Islamy, A. (2020). Pelayanan Prodeo dan Non-Litigasi di Pengadilan Agama: Sebuah Analisis Efektivitas. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10((1)), 135–150.
- Mahkamah Agung, R. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*. 34.
- Mustakim, A., & Huda, A. (2025). Jas merah. *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(2), 18–45.
- Nasution, A. (2021). Hambatan Sosial-Kultural dalam Pemanfaatan Layanan Hukum Prodeo. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 21((3)), 351–366.
- Nur, A., & Yusuf, M. (2025). Evaluasi Implementasi Prodeo di Pengadilan Agama: Antara Regulasi dan Realitas. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 7((1)), 12–28.
- Nur, M., Illyyanti, I., & Yusuf, U. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama. *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 5, 5324–5339.
- Nurfaika Ishak, E. & N. I. S. (2024). Mulawarman LawReview. *Mulawarman Law Review*, 4(1), 1–15.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti.
- Rifai, M. (2018). *Sistem Prodeo dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Silvana Indriani Rosita. (2022). Perbandingan Prodeo Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri (Studi Kasus Kota Malang). *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(2), 148–160. <https://doi.org/10.25105/prio.v7i2.14961>
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (n.d.).
- Wahyuni, S., & Sari, D. (2020). Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin: Implementasi Perma No. 1 Tahun 2014. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17((2)), 201–215.
- Wahyuni, S., & Sari, M. (2020). Akses Keadilan Masyarakat Miskin melalui Mekanisme Prodeo di Pengadilan Agama. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 765.
- Widiyanto, T. (2019). Administrasi Perkara Prodeo di Pengadilan Agama: Antara Kemudahan dan Hambatan. *Jurnal Hukum Peradilan*, 8((1)), 89–104.
- Wignjosoebroto, S. (2020). *Sosiologi Hukum: Dinamika dan Tantangan Akses Keadilan di Indonesia*. Airlangga University Press.



© 2025 oleh penulis. Diserahkan untuk kemungkinan penerbitan akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).